

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Desa memuat kebijakan tata kelola desa yang mana kebijakan tersebut memberikan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan tersebut diantaranya adalah alokasi anggaran dana desa yang besar kepada seluruh desa di Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang, membutuhkan banyak sekali pembangunan infrastruktur seperti yang sedang dilaksanakan pemerintah Indonesia yaitu membangun desa untuk menjadikannya semakin maju dan berkembang dengan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Pembangunan desa juga membutuhkan dana yang tidak sedikit, dimana dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui APBD wajib untuk dikelola dengan baik. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005, desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur kepentingan dari masyarakat tersebut berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Sebuah desa memiliki unsur penyelenggara yaitu pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa dan aparatur desa lainnya.²

Pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah

² Enggar Wahyuning Pahlawan, Anita Wijayanti, dan Suhendro, *Pengaruh kompetensi aparatur desa, system pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi....*, INDONESIA ACCOUNTING JOURNAL, Vol. 2, No. 2, 2020, hal. 162.

finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Dana Desa (DD) sebagai salah satu komponen di dalamnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya.³

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Disamping itu, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Desa dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk melaksanakan hak, kewenangan, dan kewajibannya dituntut agar akuntabel dan transparan. Mengingat besarnya jumlah dana desa yang diberikan oleh pemerintah tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak akan munculnya potensi penyelewengan. Oleh sebab itu, diperlukan peran aparatur untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa.⁴

Dalam pengelolaan dana desa, diperlukan aspek kompetensi. Kompetensi yang memadai dapat mendorong aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dengan baik. Apabila aparatur gagal dalam memahami hal tersebut, maka akan berdampak pada

³ Larastika Medianti, *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa*, JOM FEB, Vol. 1, No. 1, 2018, hal. 1.

⁴ *Ibid.*, hal. 2

kekeliruan laporan keuangan yang dibuatnya dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga informasi yang diterima oleh masyarakat menjadi tidak tepat serta dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil selanjutnya.⁵

Selain itu, komitmen organisasi juga dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi. Seseorang yang memiliki komitmen ditandai dengan adanya keyakinan yang kuat terhadap tujuan organisasi, memiliki keinginan untuk tetap berada dalam organisasi, dan bersedia meningkatkan kinerjanya untuk mencapai sasaran organisasi. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan dana desa akan menurunkan munculnya kesalahan. Semakin tinggi partisipasi, maka semakin tinggi jumlah individu yang ikut terlibat di dalamnya. Semakin tinggi keterlibatan individu tersebut maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan, dan pembangunan akan menjadi semakin baik ke depannya. Pembangunan yang baik merupakan hasil dari pengelolaan dana desa yang baik pula.⁶

Selain itu, dengan banyaknya jumlah program kerja desa menyebabkan para aparatur desa memerlukan partisipasi masyarakat dalam membantu aparatur desa melaksanakan pengelolaan dana desa yang baik. Secara ideal, aparatur desa pada dasarnya wajib menyampaikan informasi penggunaan dana desa dalam pembangunan desa dan

⁵ Ika Sasti Ferina, Burhanuddin, dan Herman Lubis, *Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir)*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, Vol. 14, No. 3, 2016.

⁶ Larastika Medianti, *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa*, JOM FEB, Vol. 1, No. 1, 2018, hal. 2

masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk saran dan usulan atas penggunaan dana tersebut. Partisipasi masyarakat dapat meminimalisir kemungkinan penyimpangan atas pengelolaan dana desa serta dapat mengurangi penggunaan atau pemanfaatan dana yang tidak tepat sasaran.⁷

Desa adalah salah satu sektor dengan kasus korupsi terbanyak sepanjang tahun 2022, hal tersebut sesuai dengan data *Indonesia Corruption Watch (ICW)* organisasi independen yang fokus mengawal dan melawan isu korupsi. Pada tahun 2021 terjadi 155 kasus korupsi di desa yang kerugian negaranya mencapai lebih dari Rp 381 milyar, yang mana salah satu kasusnya yaitu praktik suap-menyuap dan pungli mencapai Rp 2,7 milyar. Dari data diatas, Desa mengalahkan sektor Pendidikan, utilitas, pemerintahan, dan sumber daya alam.

Grafik 1. 1
Jumlah Kasus Korupsi



⁷ Enggar Wahyuning Pahlawan, Anita Wijayanti, dan Suhendro, *Pengaruh kompetensi aparatur desa, system pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa*, INDONESIA ACCOUNTING JOURNAL, Vol. 2, No. 2, 2020, hal. 163.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sejak pemerintah menyalurkan dana desa pada tahun 2015 tren kasus korupsi di Pemerintahan Desa meningkat. Pada tahun 2016, jumlah kasus korupsi di desa sebanyak 17 kasus dengan 22 tersangka. Pada tahun 2022, jumlah kasusnya melonjak drastis menjadi 155 kasus dengan 252 tersangka. Terdapat beberapa titik celah yang biasa dimanfaatkan aparat desa untuk mengkorupsi dana desa, yaitu proses perencanaan, proses perencanaan pelaksanaan (nepotisme dan tidak transparan), proses pengadaan barang dan jasa dalam konteks penyaluran dan pengelolaan dana desa (mark up, fiktif, dan tidak transparan), proses pertanggungjawaban (fiktif), dan proses monitoring dan evaluasi (formalitas, administratif, dan telat deteksi korupsi). Selain itu ada beberapa faktor maraknya korupsi pada sektor desa, yaitu minimnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan desa, termasuk mengenai anggaran desa serta hak dan kewajiban mereka, belum optimalnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi penggunaan anggaran, keterbatasan akses informasi yang dimiliki oleh masyarakat desa terkait pengelolaan dana desa, layanan publik, serta keterbatasan dan ketidaksiapan kepala desa dan pengelola lainnya ketika harus mengelola dana dalam jumlah besar. Seperti halnya yang terjadi pada Desa Wates, dana desa belum dikelola atau disalurkan secara efektif untuk pembangunan infrastruktur desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa pada Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung ?
2. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?
3. Apakah komitmen aparatur desa terhadap organisasi yang dijalankan berpengaruh pada pengelolaan dana desa pada Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?
4. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa pada Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pengelolaan dana desa pada Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung
3. Untuk menganalisis pengaruh komitmen aparatur desa terhadap organisasi yang dijalankan pada pengelolaan dana desa pada Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

4. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa pada Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa berguna dengan baik secara teoritis ataupun praktis, adapun manfaatnya yaitu :

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan bagaimana analisis faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa melalui kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi Lembaga

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa menjadi sumber informasi, manfaat, serta berguna tentang pengetahuan kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, dan pentingnya peran partisipasi masyarakat

- b. Bagi Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini bisa berguna bagi rujukan pustaka, penelitian ini bisa dijadikan referensi serta pembelajaran baru bagi perguruan tinggi khususnya UIN Tulungagung

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi referensi atau subjek penelitian selanjutnya menggunakan topik serupa, dan juga dapat memberikan tambahan informasi pada pembaca.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Peneliti

1. Ruang Lingkup

Hasil penelitian ini tentunya didasarkan pada teori-teori yang saling berhubungan satu sama lain dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dan juga relevan. Berdasarkan pendahuluan serta rumusan masalah yang diuraikan di atas dan untuk menghindari meluasnya kasus yang akan diteliti, serta penelitian juga bisa terarah pada tujuan, menghindari kesalahan pada penyusunan dan pendefinisian masalah serta batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat sehingga terkesan acuh pada pengelolaan dana desa
- b. Kurangnya tanggungjawab dan kompetensi aparatur desa sehingga tugas terbengkalai dan proses pencatatan laporan keuangan tidak berjalan dengan baik.

2. Penelitian ini membahas mengenai definisi-definisi yang mungkin muncul pada penelitian ini dan batasan-batasan masalah supaya pembahasan lebih terarah & selaras dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus

pada Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung) mengenai pentingnya aparatur desa yang berkompeten dan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan dana desa.

F. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan seperangkat teori yang disajikan pada tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan deskripsi sistematis mengenai efektivitas suatu teori dalam menaruh solusi-solusi alternatif untuk serangkaian perkara. Kerangka konseptual penelitian ini merupakan:

a. Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mendefinisikan pengelolaan dana desa sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.⁸

b. Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi dapat didefinisikan sebagai kemampuan manusia, lembaga, dan masyarakat untuk melakukan keberhasilan, untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan mereka, dan untuk mengubah apabila diperlukan untuk tujuan keberlanjutan, pengembangan, dan kemajuan. Aparatur desa merupakan pihak yang paling menentukan tingkat keberhasilan terhadap tugas yang diberikan. Dimensi peningkatan kompetensi aparatur desa

⁸ Larastika Medianti, *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa....* JOM FEB. Vol. 1, No. 1, 2018, hal. 3

mencakup penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan wawasan yang diperoleh melalui Pendidikan, latihan, belajar, dan pengalaman.

Tiga tingkat kompetensi yang harus dimiliki oleh perangkat desa yaitu: 1. Kemampuan dasar (pengetahuan tentang regulasi desa, pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan desa, dan pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi), 2. Kemampuan manajemen (manajemen SDM, manajemen pelayanan public, manajemen asset, dan manajemen keuangan), dan 3. Kemampuan teknis (penyusunan administrasi desa, penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, penyusunan PerDes, dan pelayanan publik.⁹

c. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan sikap yang mencerminkan sejauh mana sikap individu atau pegawai mengenal atau terkait pada organisasinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah kemampuan karyawan dalam mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan, tujuan organisasi atau perusahaan, mencakup unsur loyalitas terhadap perusahaan, dan keterlibatan dalam pekerjaan.¹⁰

⁹ Klara Wonar, Syaikhul Falah, dan Bill J.C Pangayow, *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern....* Jurnal Akuntansi, Audit dan Aset. Vol. 1, No. 2, 2018, hal. 67-68.

¹⁰ Anam Masruhin dan M. Elfan Kaukab, *Pengaruh Kompetensi aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Pengelolaan Dana Desa.* Journal of Economic, Business and Engineering. Vol. 1, No. 1, 2019, hal. 120

d. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasi masalah dalam proses yang ada dalam masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.¹¹

2. Secara Operasional

Dari judul diatas secara operasional pengaruh dari ketiga faktor (Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat) ini terhadap Pengelolaan Dana Desa dapat di evaluasi dengan melihat dampaknya terhadap efisiensi, efektivitas penggunaan dana desa. Misalnya kompetensi aparatur desa yang tinggi dapat meningkatkan pengelolaan dana desa yang lebih baik, komitmen organisasi dapat memperkuat implementasi kebijakan, dan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan relevansi pembangunan yang dibiayai oleh dana desa.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang mendasari tentang pengelolaan dana desa, Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, berikut dikemukakan sistematika yang akan dipaparkan secara rinci dalam

¹¹ *Ibid.*, hal. 122

pembahasan. Adapun sistematika pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini terdapat enam bab, yaitu :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari hal pokok dalam penulisan skripsi yaitu terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II LANDASAN TEORITIS

Bab ini memuat uraian tentang teori-teori yang memuat variable

Y pengelolaan dana desa dan variable X faktor-faktor yang mempengaruhi.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang Pendekatan dan Jenis Penelitian, Populasi, Sampel dan Teknik Sampling, Sumber Data dan Variabel, Teknik Pengumpulan Data dan Instrument Penelitian, dan Teknik Analisis Data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang paparan hasil penelitian, yang sudah diteliti yaitu: merangkum deskripsi data serta pengujian hipotesis.

5. BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan-pembahasan dari setiap rumusan masalah diatas.

6. BAB VI PENUTUP

Bab ini terdiri memuat simpulan berupa uraian penjelasan yang terdapat pada penelitian dan saran yang dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan oleh penulis. Bab akhir ini, terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup peneliti.